



PENETAPAN
Nomor 103 / Pdt. P/ 2024 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SITI PADILAH, Tempat/Tanggal Lahir Cempaka, 13 Maret 1983, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KTP Kav. Bida Kabil Blok Tulip III No. 17, RT 001RW 018, Kel. Kabil Kec. Nongsa, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 103/PDT.P/2024/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171095303839017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02 April 2018 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171061203090026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 Maret 2018;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang suami bernama BUHARI, M di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pada tanggal 19 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/44/II/2010;
4. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD RIZKY PADILAH, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Batam, pada tanggal 11 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 103 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2171-LU-14032018-0019 yang dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Maret 2018;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-14032018-0019 yang dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Maret 2018, semula nama Anak Pemohon MUHAMMAD RIZKY PADILAH dirubah menjadi MUHAMMAD NUKY ALI AQAD ;

6. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 65/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/II/2024, semula nama Anak Pemohon MUHAMMAD RIZKY PADILAH dirubah menjadi MUHAMMAD NUKY ALI AQAD, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 29 Januari 2024;

7. Bahwa Alasan Pemohon merubah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak karena pada dibelakang nama Anak tertulis nama Pemohon, jad Pemohon inging menghilangkan nama Pemohon dan diganti dengan Nama MUHAMMAD NUKY ALI AQAD susuai dengan nama pada Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;

8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-14032018-0019 yang dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Maret 2018, semula nama Anak Pemohon MUHAMMAD RIZKY PADILAH dirubah menjadi MUHAMMAD NUKY ALI AQAD;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 103 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171095303839017, tanggal 2 April 2018, atas nama Siti Padilah diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171061103819003, tanggal 6 November 2023, atas nama Buhari.M diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171061203090026, tanggal 16 Maret 2018, atas nama Kepala Keluarga Buhari M, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/44/II/2010 tanggal 19-02-2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-14032018-00019 atas nama Muhammad Rizky Padilah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat rekomendasi perubahan elemen data pada kutipan Akta Pencatatan Sipil No 65/400.12.3/ Disdukcapil/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Laporan Pencapaian Perkembangan Anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An Muhammad Nuky Ali Aqad diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P -6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Liza Oktavia:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga pemohon;
 - Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon;
 - Bahwa Nama anak Pemohon yang akan diubah bernama Muhammad Rizky Padilah menjadi Muhammad Nuky Ali Aqad;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 103 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena pemohon ingin menghilangkan nama pemohon di nama anak pemohon;

2. GILBERTUS GERONG:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang akan dilakukan penambahan marga bapaknya yaitu bernama Muhammad Rizky Padilah menjadi Muhammad Nuky Ali Aqad;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya karena pemohon ingin menghilangkan nama pemohon di nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171095303839017, tanggal 2 April 2018, atas nama Siti Padilah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" namun menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Perubahan dari kata ubah/berubah/mengubah/perubahan yaitu : menjadi lain dari semula, menjadi sesuatu yang berlainan dari yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-14032018-0019, tanggal 14 Maret 2018, nama anak Pemohon tertulis bernama Muhammad Rizky Padilah;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, No. 2171-LU-14032018-0019, tanggal 14 Maret 2018, semula bernama Muhammad Rizky Padilah menjadi Muhammad Nuky Ali Aqad;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka terhadap permohonan perubahan nama cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai pelaporan kepada instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 103 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 2171-LU-14032018-0019, yang diterbitkan oleh oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 14 Maret 2018, atas nama Muhammad Rizky Padilah, semula bernama "Muhammad Rizky Padilah" menjadi "Muhammad Nuky Ali Aqad";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Didi Kasmono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Didi Kasmono, S.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 103 / PDT. P / 2024 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp100.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)